

# **ANALISIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN PERANGKAT DESA SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI KANTOR CABANG TERARA)**

**LEGALITY ANALYSIS DECISION LETTER OF APPOINTMENT OF VILLAGE APPARATUS AS  
COLLATERAL IN BANKING CREDIT AGREEMENTS  
(STUDY AT BRANCH OFFICE PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI)**

**SUBANDI, HAIRUL MAKSUM**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

[Bandisubandi1990@gmail.com](mailto:Bandisubandi1990@gmail.com) [hairulmaksum71@gmail.com](mailto:hairulmaksum71@gmail.com)

## **Info Artikel**

Sejarah Artikel :

Diterima 09 November 2022

Disetujui 25 November 2022

Publikasi November 2022

## **Keyword:**

**Legitimacy, Letters,  
Decisions, Collateral.**

## **Abstract**

The purpose of this study is to find out the problem whether the Decree on the Appointment of Village Officials is a security so, it can be used as collateral for bank loans at Branch Office PT BPR Syari'ah Dinar Asri, Terara and also to find out how to solve the problem if bad credit occurs. This type of research is Empirical Normative by using legal regulation approach, legal dogma and case approach. Based on the results of the study, that SK of Village Officials includes letters that have a price and are not securities, in line with the expert opinion which states that Village Officials Decrees are letters that are valued or have a price, but are not referred to as securities because Village Officials Decrees These cannot be traded and only give rise to rights and obligations. In solving problems if bad credit occurs against the credit agreement by village officials at PT BPR Syari'ah Dinar Asri Terara, the settlement is through non-litigation channels (outside court) by way of deliberation to reach consensus in accordance with syari'ah recommendations and principles, and the last step if the problem cannot be resolved then it can be through litigation (in court) but this is unlikely to be what the bank will do.

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan apakah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan surat berharga sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan pada PT BPR Syari'ah Dinar Asri Cabang Terara, dan juga guna mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet. Jenis penelitian adalah Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan hukum, dogma hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, SK Perangkat Desa termasuk surat yang mempunyai harga dan bukan surat berharga, selaras dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Perangkat desa merupakan surat yang dihargai atau mempunyai harga, akan tetapi bukan disebut sebagai surat berharga dikarenakan Surat Keputusan Perangkat Desa tersebut tidak dapat diperjual belikan dan hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet terhadap perjanjian kredit oleh perangkat desa pada PT BPR Syari'ah Dinar Asri Cabang Terara adalah penyelesaiannya melalui jalur *non litigasi* (diluar pengadilan) dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ajuran dan prinsip syari'ah, dan langkah terakhir jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka dapat dengan cara *Litigasi* (dalam pengadilan) akan tetapi ini kemungkinan kecil yang Bank akan lakukan.

## **Alamat Korespondensi :**

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridica.v4i1.214

## A. PENDAHULUAN

Pada umumnya semua Negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini peranan perbankan menjadi sangat vital, dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dunia perbankan.

Peranan lembaga perbankan yang sangat strategis ini terus ditata dan diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis yang lebih luas dan jelas serta mempertegas jangkauan pelayanan bank terhadap segala lapisan masyarakat.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, bank berperan sebagai *agent of intermediary*, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut :

1. Fungsi menghimpun dana.
2. Fungsi pemberian kredit.
3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
4. Fungsi sebagai penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.<sup>1</sup>

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari

usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit : "Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dari sisi kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Dalam praktek perbankan, bank mensyaratkan calon nasabah/debitur agar mengikatkan suatu benda tertentu, bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan sebagai agunan/jaminan dalam pemberian kreditnya. Pada dasarnya agunan bukan merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit, namun dalam kenyataannya agunan merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh bank sebab dapat dipergunakan sebagai pelunasan hutang dalam hal nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

Mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Danareksa, *Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1987, hlm. 238.

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Hukum Perorangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 41.

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit yang tercermin dalam *cash low* nasabah/debitur atau lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisa dan evaluasi atas watak/karakter, kemampuan modal, serta prospek debitur.
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan/*second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu<sup>3</sup>:

1. Agunan Pokok

Sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber/dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang/hak tagih dan lain-lain). Agunan kredit hanya dapat berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama, (watak, kemampuan modal dan prospek), diperoleh keyakinan dan kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

2. Agunan Tambahan

Agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas, misalnya surat berharga, surat rekta, garansi, resiko jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain) Salah satu jenis jaminan dalam praktek kegiatan bank adalah agunan kas. Jenis agunan kas bisa berupa tabungan, sertifikat, deposito, dan

deposito berjangka.

Perjanjian yang ada di dalam hukum perikatan merupakan salah satu sumber dari perikatan itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu: "Setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

Dalam hal ini A. Ridwan Halim mengemukakan Sumber-sumber perikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian atau persetujuan
- b. Undang-undang
- c. Perbuatan atau sikap tindak manusia yang dibedakan lagi atas:
  - 1) Perbuatan manusia menurut hukum/halal
  - 2) Perbuatan manusia yang melanggar hukum
- d. Perbuatan atau sikap tindak manusia yang lain, yakni suatu sikap manusia dimana ia mengikatkan dirinya sendiri kepada sesuatu hal yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya, misalnya: seseorang yang telah bersedia mengikatkan diri untuk menjaga rumah tetangganya selama tetangganya itu pergi sehingga bila terjadi kehilangan di rumah tetangganya tersebut, dia yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dalam KUHPerdata Pasal 1313, bahwa perjanjian itu diartikan sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata di atas terlihat bahwa perjanjian diistilahkan dengan persetujuan. Padahal pengertian perjanjian lebih luas dari pengertian persetujuan. Jika pada persetujuan yang mengikatkan diri hanya sepihak saja, maka pada perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>4</sup> Ridwan Halim, A, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.145- 146.

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu :

1. *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.<sup>5</sup>

Dalam penulisan ini diketahui bahwa PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri dalam pembiayaannya menggunakan jaminan Surat Keputusan Perangkat Desa dan surat keputusan lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada bank tersebut. Apabila kita melihat didalam perundang-undangan maka pada dasarnya Surat Keputusan Perangkat Desa bukan termasuk bagian dari surat berharga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan, jenis-jenis surat berharga antara lain yaitu:

- a. Surat Wasel atau disebut juga didalam pasal 100 KUHD menjelaskan surat wasel adalah surat-surat yang berisikan nama surat wasel yang dimuat didalam teks sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulisannya;
- b. Konosmen (*bill of lading*) atau disebut juga di dalam pasal 506 KUHD Dokumen pengangkutan barang yang merupakan bagian dari surat berharga;
- c. Cek atau disebut juga dalam pasal 178 KUHD.
- d. Bilyet Giro atau disebut juga dalam pasal 1 huruf d Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor.28/32/KEP/DIR/1995

menjelaskan yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana, untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang yang bersangkutan kepada rekening pemegang bilet giro yang disebut namanya. Dan tidak ada disebutkan dalam KUHD;

- e. Surat saham atau disebut juga surat berharga yang sering diperdagangkan pada pasar modal; dan
- f. Sertifikat Bank Indonesia di sebut juga dalam pasal 1angka 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR menjelaskan bahwa surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diberikan bank indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistim diskon.

Sebagai salah satu bank yang terus menggulirkan kredit kepada masyarakat umum, PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri dalam setiap pemberian fasilitas kredit mensyaratkan calon debitur untuk memberikan jaminan. Namun jika kita melihat hal-hal tersebut seperti tidak lumrah, sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk jikaji dan diteliti apa alasan dan dasar hukum PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri menjadikan SK Perangkat desa dapat dijadikan sebagai jaminan utang.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian yang di deskripsikan dalam bentuk isu hukum, diantaranya : 1. Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan surat berharga sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan ?; 2. Bagaimana Langkah PT BPR Syari'ah Dinar Asri Cabang Terara dalam penyelesaian kredit macet ?

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: PT.Refika Aditama, 2004, hlm.71.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Selanjutnya ada beberapa jenis pendekatan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi..
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Legal Kasus*). Seperti dikemukakan Creswell. Jenis setudi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang memahami sebuah kejadian atau masalah. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji kesahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu disuatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Dalam menugumpulkan data, Wawancara merupakan suatu metode melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi tentang kredit yaitu: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan dilakukan sesuai dengan Setandar Operasional Perbankan (SOP) dari bank dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang, yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Dalam penelitian ini membahas mengenai jaminan utang yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam konteks perkereditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 105, 106, 107, 108 dan 109 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara menjelaskan sebagai

<sup>6</sup> Ahmad Zulfikar *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS* Jurnal hlm. 89

berikut yaitu:<sup>7</sup>

Pasal 105 berbunyi;

1. Objek Pemeriksaan adalah:
  - a. Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, atau pemegang saham;
  - b. kemampuan Penanggung Hutang;
  - c. Harta Kekayaan Lain; dan/ atau
  - d. fisik Barang Jaminan.
2. Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia, Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap diri ahli waris, harta kekayaan yang diwarisi, dan/ atau kemampuan ahli waris.

Pasal 106 berbunyi;

- 1) Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 05 ayat ( 1 ) huruf a yaitu:
  - a. orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang atau orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara;
  - b. badan hukum, yang diwakili oleh:
    - (1) direksi atau pengurus perusahaan atau koperasi; dan/ atau
    - (2) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan atau koperasi; atau salah seorang pesero dan/ atau pesero pengurus dari badan usaha alam hal Penanggung Hutang adalah firma, commanditer vennootschap, tau persekutuan perdata.
- 2) Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 05 ayat ( 1 ) huruf yaitu:
  - a. penjamin hutang pribadi (*borgtocht atau personal guarantee*);
  - b. penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*); atau
  - c. pengurus badan saha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (*corporate guarantee*).
- 3) Pemegang saham sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 05 ayat ( 1 ) huruf a, yaitu pemegang saham yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dapat diminta tanggung jawab pribadi.

Pasal 107 berbunyi;

Kemampuan Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat ( 1 ) huruf b meliputi:

- a. penghasilan Penanggung Hutang; dan/ atau
- b. hasil usaha dari Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan Lain.

Pasal 108 berbunyi; "Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat ( 1 ) huruf c meliputi:

- a. barang tidak bergerak, antara lain tanah, tanah berikut bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 m<sup>3</sup> ( dua puluh meter kubik);
- b. barang bergerak, antara lain kendaraan bermotor, perhiasan, furnitur, peralatan elektronik;
- c. surat berharga, antara lain saham, obligasi, bukti piutang, penyertaan modal;
- d. barang tidak berwujud, antara lain hak cipta, hak paten, hak merek; dan / atau
- e. uang atau harta ekayaan yang tersimpan di bank".

Pasal 108 berbunyi;"Fisik Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat ( 1 ) huruf d meliputi Barang Jaminan yang:

- a. belum ditemukan; dan/ atau
- b. terdapat permasalahan hukum.

Menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 / 69 / KEP / DIR tanggal 28 Feberuari 1991 tentang jaman pemberian kredit<sup>8</sup>, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjiaka. Menurut jumlah yang tepat sebenarnya harus menggunakan istilah

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

<sup>8</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Pranada Media Gruf, 2011, hlm. 57.

agunan, ada 3 jaminan yang ideal antara lain yaitu<sup>9</sup>:

- 1) Dapat secara mudah membantu prolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>10</sup>

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash low nasabah/debitur* atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan / *second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

Selanjutnya berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor: 6/19/DPBPR Jakarta, 22 April tahun 2004 kepada semua BPR RI (Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) perihal pedoman setandar Penerapan Perinsip Mengenal Nasabah Bagi BPR (Bank

Perkreditan Rakyat Indonesia) yang berisikan sebagai berikut: "berkenaan dengan dikeluarkannya peraturan bank Indonesia nomor: 5/23/PBI/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 tentang penerapan prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembeaga Negara Nomor 4328), maka perlu ditetapkan pedoman setandar penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat tersebut merupakan cuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Perinsip Mengenal nasabah".

Pasal 1131 KUHPerdato mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Lebih lanjut lagi Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam<sup>11</sup>. Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

1. Agunan Pokok Sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: "Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang/hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat

<sup>9</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grasindo Pesada, 2007, hlm.50.

<sup>10</sup> Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986, hlm 29 6 BRI NOSE S.8-DIR / ADK / 05 /2004 Tentang Agunan Kredit, hlm.2

<sup>11</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grasindo Persada, 2007, hal. 50 8Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya”.

2. Agunan Tambahan Adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas. Seperti surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lainlain. Dalam ketentua Peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan

agunan yang ideal, yaitu: “agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, dalam hal ini meliputi surat berharga/tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lainyang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dan dapat dijual kepasar”.

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati- hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana. Dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, karena perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan.

Pengertian kredit yang begitu luas menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan dimana kreditur menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah

ditetapkan pada masa depan. Adapun nilai yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau comercial paper.

Kredit pada awal perkembangannya adalah suatu kegiatan pinjammeminjam, proses tersebut terjadi karena adanya kepercayaan diantara mereka, yaitu si pemberi pinjaman percaya bahwa si peminjam akan mengembalikan pinjamannya pada saat yang telah dijanjikan. Dengan dasar adanya kepercayaan inilah pinjam-meminjam berlangsung dan dikenal dengan sebutan kredit.

Berkaitan dengan penelitian ini karena hubungannya dengan pemerintah desa, dan juga subjek hukumnya adalah aparatur desa dalam hal perjanjian kredit perbankan, sehingga perlu diulas tentang undang-undang desa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan terkait dengan Pemerintah Desa adalah: “Penyelenggaraan usaha pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi” dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada saat nasabah bank yang merupakan Perangkat Desa mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank khususnya PT BPR Syaruiyah Dinar Asryi, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan Perangkat Desa tersebut, karena baik pihak Bank sebagai kreditur dan pihak Perangkat Desa sebagai debitur sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah Republik Indonesia.

Dalam hal kemudahan pencairan kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Peangkat desa, sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Terkait pemberian kredit



tersebut karena gampang melakukan kontroling dan pengawasan, sehingga atas dasar itu pihak Bank untuk melakukan fungsi pengawasan cukup melalui bendahara dan atau kepala Desa/instansi yang bersangkutan. Dengan kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan terjadinya kredit macet, karena pembayaran kredit bisa secara langsung dipotong dari gaji yang diterima oleh Perangkat Desa yang bersangkutan melalui bendaharanya.

Berhubungan dengan SK Perangkat Desa yang dijadikan agunan tersebut apakah termasuk dalam golongan Surat Berharga, seyogyanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak menjelaskan secara implisit tentang apa yang disebut dengan surat berharga. Namun ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskannya, oleh karena itu untuk mengetahui definisi surat berharga perlu dirujuk pendapat-pendapat para sarjana hukum tentang surat berharga. Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. mendefinisikan surat berharga sebagai berikut yaitu, "Surat berharga ialah surat bernilai uang yang diciptakan bagi keperluan efisiensi pembayaran yang diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain sejenisnya. Surat-surat yang demikian memberika hak kepada pemegang, yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya"<sup>12</sup>.

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi, pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan mengantinya dengan alat bayar lain berupa surat yang mengandung perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup membayar kepada pemegang surat.

Mengenai surat berharga

<sup>12</sup> Serlika Aprita dalam C.S.T Kansil, *Hukum Surat-Surat Berharga*, Noer Fikri, Palembang 2021, hlm. 6-7

Purwosutjipto<sup>13</sup>., memberikan pendapatnya mengenai surat berharga sebagai berikut yaitu: "Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual-belikan". Berdasarkan dua pendapat para sarjana tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa surat berharga adalah surat yang didalamnya terkandung hak tagih berupa uang tunai, dapat diperjual-belikan, dipindah tangankan.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan, Abdulkadir Muhammad,<sup>14</sup> bahwa surat berharga memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
- b. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana); dan
- c. Sebagai surat bukti atas hak tagih (surat legitimasi).

Adapun tujuan dari penerbitan surat berharga adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang, selain itu fungsi surat berharga sebagai berikut:

- a. Sebagai Alat Pembayaran;
- b. Pembawa hak;
- c. Surat bukti hak tagih; dan
- d. Salah satu Instrumen untuk memindahkan tagihan.

Pengaturan mengenai surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan lainnya.

Jenis surat berharga yang terdapat di dalam KUHD diantaranya yaitu:

- a. Surat Wesel;
- b. Konosemen (*Bill Of Lading*);
- c. Cek;
- d. Bilyet Giro;

<sup>13</sup> Serlika Aprita dalam Purwosujipto, *Ibid*, hlm. 8

<sup>14</sup> Serlika Aprita dalam Abdulkadir Muhammad, *Ibid* .hlm. 9

- e. Surat Saham; dan
- f. Sertifikat Bank Indonesia.

Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>15</sup> dalam bukunya "*Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*" membedakan pengertian dua macam surat, yaitu antara "surat berharga" yang dalam bahasa Belanda "*waarde papier*". Di Negara *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah "*negotiable instruments*", dengan "surat yang mempunyai harga atau nilai" yang dalam bahasa Belanda "*papier van waarde*", dalam bahasa inggrisnya "*letter of value*". Surat yang mempunyai harga (*papier van waarde*) diartikan sebagai surat yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa orang yang memegang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu, dan bukan dibuat untuk memenuhi prestasi. Seperti, konosemen, surat penitipan sepeda motor, tiket /karcis, Surat Keputusan dan lain-lain.

Selanjutnya, Purwosutjipto memberikan definisinya sebagai berikut: "Surat yang mempunyai harga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjual-belikan<sup>16</sup>. Dunia perdagangan dewasa ini kian semakin bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, hal ini adalah wajar karena adanya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis tanpa ingin disibukkan dengan hal-hal lain. Untuk itu kegiatan transaksi juga dituntut agar mampu mengimbangi intensitas perdagangan, baik Nasional maupun Internasional.

Beberapa para ahli diantaranya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa surat berharga ialah pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Menurut Velt Meijer<sup>17</sup>

berpendapat bahwa surat berharga ialah alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani. Dalam praktiknya, kita juga sering mengenal istilah "Surat yang berharga/Surat yang mempunyai harga". Terdapat perbedaan antara Surat Berharga dengan Surat yang mempunyai harga. Surat berharga diterbitkan sebagai instrumen pembayaran, berbeda halnya dengan surat yang berharga yang diterbitkan hanya sebagai alat bukti bagi seseorang sebagaimana identitas yang tertera disurat tersebut.

Dalam perkembangan global sekarang ini banyak sekali kita lihat di dalam kehidupan sosial kita bahwa banyak masyarakat yang memiliki Surat Keputusan yang disebut juga Surat keterangan, misalnya Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa yang disahkan atau diterbitkan oleh bupati, Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang pengesahannya dikeluarkan oleh kepala desa dan Surat Keputusan lainnya. Pada saat ini Surat keputusan pada perkembangan zaman ini banyak dijadikan sebagai jaminan/agunan dalam pembiayaan/pinjam uang di Bank dan lembaga keuangan lainnya.

Jika kita melihat dan menganalisa bahwa Surat Keputusan pengangkatan tersebut tidak dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan baik dalam KUHD dan perundang-undangan lainnya akan tetapi kita bisa melihat dari kedudukan Surat Keputusan pengangkatan tersebut dari pendapat beberapa para Ahli yang medepisisikan ciri-ciri dari surat berharga ataupun surat yang mempunyai harga. Dari ciri-ciri yang di uraikan oleh beberapa ahli tersebut saya tertarik untuk mengkajinya sebuah penelitian Dengan demikian penulis melakukan analisa atau wawancara dengan beberapa narasumber yang sudah tertera dalam skripsi ini untuk mempertegas kembali seperti apa bentuk dan kedudukan dari SK (Surat Keputusan) tersebut. Adapun hasil wawancara yang saya dapatkan dalam

<sup>15</sup> Serlika Aprita dalam Abdulkadir Muhammad, *Ibid* .hlm. 7

<sup>16</sup> Serlika Aprita, *Ibid.*, hlm. 7-10

<sup>17</sup> Serlika Aprita dalam Velt Maejer, *Ibid* .hlm. 7

penelitian ini dengan beberapa narasumber antara lain sebagai berikut yaitu:

Dalam penelitian diperoleh bahwa Yudi Sudiatna,S.H. menerangkan bahwa:<sup>18</sup>

"Terlebih dahulu menjelaskan terkait kedudukan Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa merupakan suatu surat yang mempunyai harga, dengan alasan Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pengangkatan sebagai Perangkat Desa, lebih-lebih dalam tataran pemerintah. Pejabat yang berwenang disini seperti Kepala Desa, Bupati dan para pejabat lainnya.

Alasan yang lain juga bahwa di dalam Surat Keputusan tersebut berisi Hak dan Kewajiban yang akan di berikan oleh pejabat yang memberikan Surat Keputusan tersebut kepada Kepala Desa beserta Perangkat-perangkatnya. Dengan demikian mengapa Bank pada umumnya dan Bank dinar pada Khususnya berani mengatakan bawa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut disebut sebagai surat yang mempunyai harga, karna masa jabatan dari Perangkat Desa tersebut adalah 60 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri.

Alasan-alasan perbankan atau PT. BPR Dinar Hasri berpendapat bahawa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut sebagai surat yang mempunyai harga yaitu:

1. Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Pejabat atau pemerintah yang berwenang;
2. Masa jabatan usia perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan peraturan menteri;
3. Bank juga menilai Surat Keputusan Perangkat desa dari masa jabatan atau

siswa jangka waktu dari jabatan perangkat desa *bersangkutan*;

4. Adanya gaji tetap yang diperoleh dari Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut yang jumlahnya sudah ditetapkan oleh pemerintah"

Jadi, Yudi Sudiatna,S.H. menerangkan juga terkait kekuatan hukum dari Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa yaitu: "SK Perangkat Desa yang dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit, mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dikarenakan Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut merupakan perodak dari pemerintah yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dengan demikian yudi Sudiatna menyimpulkan bahwa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah suatu surat yang mempunyai harga jika kita melihat dari unsur-unsur yang ada dari Surat Keputusan tersebut, sehingga Surat Keputusan tersebut dapat dijadikan agunan pada PT. BPR syariah Dinar Ashri".

Dalam penelitian diperoleh bahwa M. Ibnu Farihin,S.Sos. menerangkan bahwa:<sup>19</sup> "Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa adalah bagian dari surat yang mempunyai harga dengan alasan bahwa Surat Keputusan tersebut di dalamnya Terdapat hak dan kewajiban. Misalnya Perangkat Desa berkewajiban menjalankan tugas pengabdianya kepada masyarakat. Dari pengabdian tersebut Negara berkewajiban memberikan honorarium/gaji sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Dengan demikian itulah alasan kami dari PT. BPR syari'ah Dinar Ashri berani mengatakan Surat Keputusan tersebut adalah Suatu surat yang mempunyai harga, disebabkan Karena Surat Keputusan tersebut merupakan sebuah penghargaan oleh Negara dengan cara pemberian gaji kepada Perangkat Desa yang

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Sudiyatna, selaku Pengacara atau penasihat hukum PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat, pada pukul 14.15- 15.30 Wita, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan M.Ibnu Farihin, selaku Remedial atau pegawai pada bank PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat, pada pukul 16.15- 17.20 Wita, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022.

sudah menerima Surat Keputusan tersebut, bentuk Surat Keputusan tersebut sebagai acuan atau dasar hukum untuk menjalankan tugas pengabdianya kepada masyarakat.

Selain dari jaminan Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut, gaji dari Perangkat Desa secara otomatis sudah terpotong melalui bendahara yang di bentuk oleh Kepala Desa yang biasa disebut Bendahara Desa. Sebelum ada kesepakatan antara bendahara, Bank juga membuat MoU atau kesepakatan awal antara Bank dengan Pemerintah Desa terkait dengan pemberian hak berupa gaji kepada perangkat desa yang bersangkutan.

Adapun sebelum bank memberikan pinjaman atau pembiayaan maka nasabah terlebih dahulu menyiapkan syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

1. Telah ada kerjasama antara BPRS Dinar Asri dengan Desa/kelurahan;
2. Menyerahkan foto copy SK pengangkatan sebagai Perangkat Desa, asli Surat Keputusan diserahkan pada saat akat pembiayaan;
3. Menyerahkan slip gaji terakhir;
4. Menyerahkan surat rekomendasi dan menjamin dari desa;
5. Menyerahkan surat kuasa potongan gaji;
6. Menyerahkan foto copy daftar penghasilan tetap dan daftar tunjangan perangkat desa;
7. Menyerahkan Foto Copy KTP Suami dan istri, kartu keluarga, akta nikah;
8. Bersedia di surve ke kantor desa dan atau ke rumah nasabah;
9. Bersedia mengikuti asuransi;
10. Umur maksimal pada jatuh tempo 60 tahun;
11. Bersedia mengikuti seluruh ketentuan Bank; dan
12. Persyaratan lain ditentukan kemudian hari."

Dalam penelitian diperoleh bahwa

Sudirman menerangkan bahwa:<sup>20</sup>

"Berpendapat bahwa Surat Keputusan pengangkatan perangkat Desa tersebut merupakan surat yang mempunyai harga, walaupun saya tidak tahu pasti apa itu Surat Keputusan akan tetapi saya bisa menarik kesimpulan bahwa Surat Keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu surat yang mempunyai harga, karan bisa dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank. Oleh karena itu yang menjadi penyebab Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut menjadi surat yang mempunyai harga walaupun berupa selebaran kertas biasa akantetapi bisa dijadikan jamina pinjam uang dan sebagai bukti melakukan kegiatan pemerintahan seperti Kepala Wilayah. Dengan jabatan dan Surat Keputusan tersebut kita memperoleh gaji dari pemerintah, apabila Surat Keputusan tersebut tidak kita miliki maka tidak mungkin kita mendapatkan uang atau gaji dari pemerintah. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut saya jaminkan dalam jangka waktu selama 5 tahun dimulai dari tahun 2019- 2024 dengan jumlah transaksi yang di berikan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)".

Dalam penelitian diperoleh bahwa Akhmad Suhaidi menerangkan bahwa:<sup>21</sup>

"Saya tidak tahu persis apa itu Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa akantetapi pernah saya mendengar bahwa Surat Keputusan itu adalah suatu Surat

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, selaku (Perangkat Desa) Kepala wilayah Karmela Utara, Desa leming, kecamatan terara kaabupaten lombok timur, selaku Nasabah pada PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat pada pukul 10.00- 11.00 Wita, hari Juma't, tanggal 1 Juli 2022.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Suhaidi, selaku (Perangkat Desa) Kepala wilayah Lingkok Kolo, Desa leming, kecamatan terara, Kabupaten Lombok timur, selaku Nasabah pada PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat pada pukul 10.00- 11.00 Wita, hari Senin, tanggal Senin, 4 Juli 2022.

Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa. Menurut saya Surat Keputusan Perangkat Desa tersebut Merupakan Surat yang mempunyai harga dengan alasan, karna Surat Keputusan tersebut bisa menghasilkan uang seperti, menimbulkan gaji, ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan dan terpenting lagi bisa dijadikan jaminan untuk melakukan pinjam uang di bank. Isi perjanjian dengan nomilan uang yang diberikat tidak sesua dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Adapun isi perjanjian yang lain menjelaskan terkit apabila dalam peroses pembiayaan saya diberhentikan dari jabatan saya maka saya harus bersedia membeyar sisa tanggungan tersebut baik melalui saya secara langsung atau dari pihak istri, anak, dan keluarga yang lain serata angsuraan terlalu besar”.

Dengan demikian berdasarkan uraian dari pendapat para ahli dan pendapat dara narasumber bahwa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang dijadikan jaminan atau aguana pada PT BPR Dinar Hasri Cabang Terara tersebut merupakan surat yang mempunyai harga. namun jika kita melihat perbedaan dari surat berharga dengan surat yang mempunyai harga bahwa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah surat yang mempunyai harga dengan alasan sebagai berikut yaitu:

- a. Surat berharga
  - 1) Di dalam surat berharga terdapat hak tagih atas sejumlah uang;
  - 2) Merupakan alat pembayaran;
  - 3) Dapat diperjual-belikan dengan mudah;
  - 4) Sebagai pemenuhan prestasi.
- b. Surat yang mempunyai harga
  - 1) merupakan alat bukti;
  - 2) Tidak dapat diperjual-belikan dengan mudah;
  - 3) Bukan merupakan alat pembayaran;
  - 4) Di dalamnya terkandung hak yang bermacam-macam selain uang.

## **2. Upaya Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Kredit Macer Terhadap Perjanjian Kredit Oleh Perangkat Desa pada PT. BPR Syari'ah Dinar Asri Cabang Terara.**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi tentang kredit yaitu: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah menjelaskan sebagai berikut yaitu:

- 1) Bank Syari'ah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syari'ah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas;
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syari'ah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Berdasarkan bab VI bagian ketiga tentang kewajiban pengelolaan resiko yang diatur dalam pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, menjelaskan sebagai berikut yaitu: Pasa 38 ayat (1) berbunyi, Bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah.

Pasal 39 berbunyi, Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah.

Pasal 40 ayat 1,2 dan 3 berbunyi,

- (1) Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pengadilan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Bank syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS yang bersangkutan;
- (3) Ayat 3 dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait dengan proses pembelian agunan".

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 8/14/DPNP Jakarta 1 Juni 2006 Perihal mediasi perbankan yang berisikan sebagai berikut yaitu:<sup>22</sup>

1. Umum
  - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran ini merupakan kelanjutan dari pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005;
  - b. Ketentuan Mediasi perbankan selain dimaksudkan untuk membantu menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada Nasabah, khususnya bagi Nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil (UMK), dalam hal pengaduan yang mereka ajukan kepada Bank tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang memuaskan.;
  - c. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi perbankan dilakukan secara sederhana, murah, cepat dan efisien;
  - d. Dengan mempertimbangkan bahwa Nasabah berada pada posisi sebagai penerima keputusan atas penyelesaian pengaduan Nasabah oleh Bank, maka pengajuan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi Mediasi perbankan hanya dapat dilakukan oleh asabah atau Perwakilan Nasabah;
  - e. Dalam melaksanakan fungsi Mediasi perbankan, Bank Indonesia tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian Sengketa kepada Nasabah dan Bank. Dalam hal ini, pelaksanaan Mediasi perbankan dilakukan dengan cara memfasilitasi

<sup>22</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP 2006 Perihal Mediasi Perbankan.

Nasabah dan Bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan Sengketa secara mendasar agar tercapai Kesepakatan;

- f. Proses Mediasi dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili Nasabah;
  - g. Pelaksanaan fungsi Mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dilakukan sampai dengan akhir tahun 2007 dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan;
2. Pengajuan Penyelesaian Sengketa
- a. Pengajuan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi Mediasi perbankan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah, termasuk lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut;
  - b. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi Mediasi perbankan adalah Sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan;
  - c. Nilai tuntutan finansial dalam Mediasi perbankan diajukan dalam mata uang Rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - d. Jumlah maksimum nilai tuntutan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada Nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan Nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah untuk mendapatkan penyelesaian Sengketa.
  - e. Pengajuan penyelesaian Sengketa dilakukan secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dengan menyertakan dokumen berupa:
    - 1) fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan Bank kepada Nasabah;
    - 2) fotokopi bukti identitas Nasabah yang masih berlaku;
    - 3) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga Mediasi lainnya dan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
    - 4) fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan Sengketa yang diajukan; dan
    - 5) fotokopi surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian Sengketa dikuasakan.
- Formulir Pengajuan Penyelesaian Sengketa pada Mediasi perbankan disediakan di setiap kantor Bank atau dapat dibuat sendiri oleh Nasabah dengan berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- f. Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan Nasabah dari Bank sampai dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian Sengketa oleh pelaksana fungsi Mediasi perbankan secara langsung dari Nasabah atau tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui pos. Contoh: apabila tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan Nasabah dari Bank kepada Nasabah adalah pada tanggal 5 Juni 2006, maka pengajuan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi Mediasi perbankan secara langsung dari Nasabah atau tanggal stempel pos (apabila disampaikan melalui pos) dilakukan paling lambat

pada tanggal 30 Agustus 2006.

- g. Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan Nasabah yang telah dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah sebelum tanggal 1 Juni 2006 dapat diajukan kepada pelaksana fungsi Mediasi perbankan paling lambat tanggal 30 Juni 2006. Contoh: Nasabah yang telah mengajukan pengaduan kepada Bank dan mendapatkan surat hasil penyelesaian pengaduan dari Bank pada tanggal 1 Januari 2006 serta merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan oleh Bank, dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi Mediasi perbankan paling lambat tanggal 30 Juni 2006.
- h. Pengajuan penyelesaian Sengketa oleh Nasabah ditujukan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 dengan tembusan disampaikan kepada Bank yang bersangkutan.
- i. Pelaksana fungsi Mediasi perbankan dapat menolak pengajuan penyelesaian Sengketa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.

Satu pernyataan esensial dalam kaitannya dengan upaya membangun sistem penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan consensus, yaitu: negosiasi dan mediasi, adalah mengapa orang atau para pihak yang bersangkutan berkehendak menyelesaikan masalah atau sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Paling tidak ada dua pandangan teori konflik yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan esensial ini.

Pandangan teori *pertama* merujuk pada kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan teori pertama ini,

cara penyelesaian konsensus seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat itu sendiri. Orang-orang atau masyarakat mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan nilai-nilai penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian permasalahan khususnya kredit bermasalah.

Kebudayaan dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain seperti agama. Bangsa Indonesia paling tidak secara Normatif dan historis, juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat adat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai penting pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Bahkan para pendiri negara Indonesia memiliki keyakinan bahwa pendekatan musyawarah untuk mufakat merupakan nilai luhur bangsa yang kemudian mengaktualisasikannya sebagai cara pengambilan keputusan politik tingkat nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila berbunyi: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan."

Pandangan teori *kedua* lebih melihat kekuatan yang dimiliki oleh para pihak yang bersangkutan sebagai faktor dominan. Menurut pendapat teori ini, orang bersedia menempuh mediasi lebih disebabkan oleh adanya kekuatan para pihak yang relatif seimbang. Orang bersedia menempuh perlindungan bukan karena ia merasa balas kasih pada pihak lawannya atau karena terikat dengan nilai budaya atau nilai spiritual, tetapi karena ia



memang membutuhkan kerja sama dari pihak lawan agar ia dapat mencapai tujuannya atau mewujudkan kepentingannya. Kekuatan sebagai faktor penekan atau perlawanan terhadap pihak lawan dapat dilaksanakan dalam bingkai atau sesuai dengan hukum, misalnya mengajukan gugatan ke pengadilan dan demonstrasi damai, tetapi juga dapat berbentuk diluar bingkai hukum, seperti perlawanan atau demonstrasi dengan kekerasan atau perkelahian fisik atau peperangan. Menurut Moore jika para pihak sama-sama memiliki kekuatan yang simetri dan seimbang, maka cenderung menempuh perundingan dan perundingan dapat berjalan secara lebih efektif.<sup>23</sup>

Dalam penelitian diperoleh bahwa Yudi Sudiyatna, S.H. menerangkan bahwa:<sup>24</sup>

"Upaya Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Kredit Macer Terhadap Perjanjian Kredit Oleh Perangkat Desa Yudi menerangkan sebagai berikut, apabila terjadi permasalahan di dalam proses kredit tersebut maka Bank memilih menyelesaikan permasalahan tersebut secara non litigasi (diselesaikan diluar pengadilan dengan cara musawaran untuk mupakat). Namun apabila nasabah memang tidak bisa diajak melalui proses mediasi tersebut maka kami menggunakan proses pradilan atau yang disebut dengan Litigasi. Akan tetapi selama ini masih belum ada kendala nasabah yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam proses pinjaman yang agunannya menggunakan SK Perangkat Desa. Hanya saja biasanya yang sering kita temukan dilapangan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi tersebut

diakibatkan oleh bendahara yang ada di Desa bahwa uang setoraannya, kami langsung berhubungan dengan bendahara secara otomatis setorannya dipotong gaji melalui bendagara. Dengan demikian kemungkinan untuk wanprestasi atau ingkar janji sangatlah kecil sehingga kami atau bank berani memberikan pinjaman tersebut kepada perangkat desa dengan jaminan SK Perangkat Desa yang mereka miliki. Jika nasabah wanprestasi apa yang harus dieksekusi oleh PT BPR Dinar Hasi Cabang Terara; jika sebelum kami melakukan tindakan maka kami terlebih dahulu mencari tahu apakah penyebab dari kredit macet tersebut, ternyata kadang yang kami temukan gaji perangkat desa yang menjadi nasabah itu dipinjam oleh desa atau bendahara yang ditunjuk untuk menangani itu. Sehingga pembayaran nasabah tersebut tidak dibayarkan, kami selaku kuasa hukum Bank Dinar harus melakukan tindakan tegas dan memberikan somasi kepada orang yang bersangkutan bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah tindak pidana pencurian/penggelapan, Sebelum kita lanjut kepenegak hukum maka terlebih dahulu kita selesikan melalui mediasi. Untuk produk ini, tidak mungkin masalah tersebut terjadi di nasabah yang bersangkutan, dikarenakan semua setoran sudah diserahkan kepada bendahara desa yang melakukan penyeteran. Jadi ketika ada nasabah atau desa bermasalah pasti letak masalahnya di kepala Desa atau bendahara yang ditunjuk untuk itu, karena sebelum kita melakukan penandatangan perjanjian pembiayaan tersebut terlebih dahulu kita sepakati untuk membuat MoU dengan pemerintah Desa yang bersangkutan. Timbul permasalahan baru misalnya, jika nasabah diberhentikan dari jabatannya maka angsuran tetap kita bebaskan kepada nasabah dan tidak kita lakukan penagihan ke bendahara desa yang bersangkutan akan tetapi pembayaran harus dibayar langsung oleh perangkat

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajagrafindo Prsada, Depok: cetakan ke -3, 2017, hlm. 41.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Sudiyatna, selaku Pengacara atau penasihat hukum PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat, pada pukul 14.15- 15.30 Wita, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022.

desa atau nasabah yang sudah diberhentikan tersebut. Bukti pemberhentian tersebut harus dibuktikan dengan surat bukti pemberhentian yang dibuktikan oleh desa yang bersangkutan atau nasabah yang diberhentikan dari jabatannya”.

Dalam penelitian diperoleh bahwa M. Ibnu Farihin, S.Sos. menerangkan bahwa:<sup>25</sup> “Dengan berlakunya permen yang membahas terkait jabatan perangkat desa selama 60 tahun usia pensiunnya, maka kami sebagai bank semakin yakin bahwa resiko untuk terjadinya wanprestasi sangat kecil. SK perangkat desa tersebut juga memberikan kepastian dibandingkan jaminan-jaminan yang lain misalnya BPKB kendaraan Sertifikat dan jaminan lainnya menurut bank dinar SK perangkat desa lebih menguntungkan dari jaminan-jaminan yang lain karena di balik SK tersebut ada kewajiban negara untuk memberikan gaji kepada orang yang bersangkutan dalam SK tersebut. Dan selama ini kami masih belum mengalami nasabah yang khususnya perangkat desa yang melakukan pembiayaan/pinjaman pada bank kami yang mengalami wanprestasi yang kami temukan hanyalah kematian, akan tetapi kalau kematian sudah diasuransikan dan asuransi tersebut lah menjadi pelunasan kreditur atau nasabah. Pernah terjadi juga perangkat di berhentikan dengan hormat karena tidak mampu lagi menjalankan tugas jabatannya dikarenakan sakit yang berkepanjangan namun pihak keluarga dari nasabah tersebut yang melunasi sisa dari hutangnya. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa SK Perangkat Desa tersebut merupakan surat berharga. Dan apa bila terjadi wanprestasi pada saat nasabah di berhentikan dari jabatannya dan apabila

nasabah tersebut tidak ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran maka kita melakukan teguran tertulis ataupun lisan selama tiga kali”.

Dalam penelitian diperoleh bahwa Sudirman menerangkan bahwa:<sup>26</sup> “Saya tidak tahu pasti apa isi perjanjian yang saya tanda tangani dalam proses pembiayaan tersebut akan tetapi saya dijelaskan terkait isi dari perjanjian tersebut oleh bank yang bersangkutan, adapun isi dari perjanjian yang saya dijelaskan tersebut yaitu, jumlah pinjaman, jangka waktu pembiayaan, jumlah setoran setiap bulan, dan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Salah satu hak dan kewajiban tersebut misalnya apabila diberhentikan dari jabatan saya selaku perangkat desa dan pada saat itu masih dalam proses pinjaman berjalan pada bank tersebut maka kita wajib membayar hutang atau sisa pinjaman tersebut dengan uang kita sendiri dikarenakan saya sudah tidak punya gaji lagi untuk ambil oleh bank dan tidak ada tambahan jaminan lain selain SK perangkat desa tersebut. Namun apabila kita tidak mampu membayar seperti biasanya maka saya di berikan keringanan dalam proses pembayaran tersebut. Namun apabila saya di dalam perjalanan menjal tugas jabatan saya selaku perangkat desa masih berjean dan dalam perjalanan tersebut saya meninggal dunia maka hapus lah hutang saya karena bank memberikan asuransi dalam pinjaman tersebut.

Masalah ingkar janji atau wanprestasi bank tidak terlalu banyak menjelaskan masalah itu karena bank juga tahu siapa nasabah yang diberikan *pembiayaan ini sehingga tidak khawatir terkait resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Bentuk*

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan M.Ibnu Farihin, selaku Remedial atau pegawai pada bank PT. BPR Syari’ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat, pada pukul 16.15- 17.20 Wita, hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Sudirman, selaku (Perangkat Desa) Kepala wilayah Karmela Utara, Desa leming, kecamatan terara kabupaten lombok timur, selaku Nasabah pada PT. BPR Syari’ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat pada pukul 10.00- 11.00 Wita, hari Juma’t, tanggal 1 Juli 2022.

perlindungan yang diberikan dalam proses pinjaman ini yaitu, apabila meninggal dunia maka kita di bebaskan dari hutang atau pembayaran dikarenakan sudah masuk dalam asuransi namun apabila diberhentikan dari jabatan maka kita di ajak melakukan mediasi terkait sisa hutang yang harus dibayar setelah di berhentikan sebagai perangkat desa”.

Dalam penelitian diperoleh bahwa Akhmad Suhaedi menerangkan bahwa:<sup>27</sup>

“Jika terjadi kredit macet atau wanprestasi sanksi yang akan diberikan oleh bank kepada saya, diberikan surat teguran tiga kali dan setelah itu akan dilakukan pemanggilan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat, Namun apabila ada permasalahan seperti meninggal atau diberhentikan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh bank terhadap sisa hutang atau angsursn yang ada, pada waktu kita malukuakn penanda tangan surat perjanjian tersebut, saya sudah menjelaskan apabila saya meninggal dunia maka anak atau isteri yang melakukan pembayaran atas tanggung jawab hutang tersebut. Bentuk penyelesaian masalah jika dikemuidan hari terjadi wanprestasi maka penyeleseannya dilakukan dengan cara musyawarah dengan instansi yang bersangkutan untuk meminta keringanan pembiayaan”.

Dengan demikian bahwa berdasarkan uraian dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut diatas menyimpulkan bahwa SK Perangkat Desa sebagai agunan pembiayaan pada PT BPR Syari’ah Dinar Hsriy lebih epektif digunakan dibandingkan dengan menggunakan jamina-jaminan laiannya. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut

menyimpulkan bahwa dilingkungan cabang terara belum di temukan terjadinya kredit macet. Jika dikemudian hari ditemukan terjadi kredit macet maka PT BPR Dinar Hasriy memilih jalur *Non Litigasi* (mediasi) musyawarah untuk mupakat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. .

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Kedudukan Hukum Surat Keputusan Perangkat Desa adalah Termasuk Surar yang mempunyai harga dan dapat diajukan Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT. BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara. Jika kita melihat penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber/dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang dan hak tagih dan lain-lain). Agunan kredit hanya dapat berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama, (watak, kemampuan modal dan prospek), diperoleh keyakinan dan kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.
2. Upaya Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Kredit Macer Terhadap Perjanjian Kredit Oleh Perangkat Desa pada PT. BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara harus disesuaikan dengan 40 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang pernankan Syari’ah. Sehingga proses penegakan hukum terhadap kredit bermasalah atau wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Suhaidi, selaku (Perangkat Desa) Kepala wilayah Lingkok Kolo, Desa leming, kecamatan terara, Kabupaten Lombok timur, selaku Nasabah pada PT. BPR Syari’ah Dinar Ashri Nusa Tenggara Barat pada pukul 10.00- 11.00 Wita, hari Senin, tanggal 4 Juli 2022.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- A Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Ahmad Zulfikar *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS* (Jurnal Ilmiah)
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grasindo Persada, 2007
- Danareksa, *Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1987.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1978.
- Muhammad Abdulkadir., *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Hukum Perorangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- R Subekti., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Rajawali Bandung: 2017.
- Serlika Apriati., *Hukum Sutar-Surat Berharga*, Palembang: Noer Fikri, 2021.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajagrafindo Prsada, Depok: cetakan ke -3, 2017

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.

**B. Undang-Undang**

**C.**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang No.7/1992, LN.No.21/1992 yang diubah dengan Undang-Uundang No.10/1998, LN. No.182/1998, tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara
- PBI No.32/34/Kep/Dir, tgl 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No.32/35/Kep/Dir, tgl 12 Mei 1999 tentang Bank Perkereditan Rakyat.